



KEPUTUSAN

BUPATI KUPANG

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Nomor : 821.07/ 01 /BKPSDM.KAB.KPG/2023

PENGANGKATAN KEMBALI GURU SEBAGAI KEPALA SEKOLAH HASIL PERUBAHAN
NOMENKLATUR UNIT KERJA

BUPATI KUPANG,

- Menimbang : bahwa untuk perubahan Nomenklatur unit kerja , maka Saudara ERNI ADOLFINTJE BENGKIUK,S.Pd 197504022007012021 pangkat/golongan ruang Penata Tk.I, III/d, Jabatan Kepala SD Inpres Naibonat diangkat sebagai Kepala UPTD SD Inpres Naibonat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Riset dan Teknologi Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 24 Tahun 2023 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Kupang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Kupang .

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Terhitung mulai tanggal 27 Desember 2023 mengangkat kembali Pegawai Negeri Sipil :
a. : Nama : ERNI ADOLFINTJE BENGKIUK,S.Pd
b. : NIP : 197504022007012021
c. : Pangkat/GolRu : Penata Tk.I, III/d
d. : Unit Kerja : UPTD SD Inpres Naibonat
sebagai Kepala Sekolah pada UPTD SD Inpres Naibonat Kabupaten Kupang.
- KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di : Oelamasi
Pada Tanggal : 27 Desember 2023

BUPATI KUPANG

KORINUS MASMENO

TEMBUSAN:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
2. Kepala Kantor Regional X Badan Kepegawaian Negara di Denpasar;
3. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Kupang di Oelamasi;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kupang di Oelamasi;
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kupang di Oelamasi. ✓